



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
ANGGOTA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 66/P Tahun 2015 tentang Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Keputusan Presiden Nomor 66/P Tahun 2015 tentang Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA ANGGOTA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL.

BAB I

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

- (1) Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya singkat BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

- (2) Keanggotaan BAZNAS terdiri dari unsur masyarakat 8 (delapan) orang dan unsur pemerintah 3 (tiga) orang.

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, BAZNAS membagi bidang tugas pengelolaan zakat berdasarkan proses dan objek zakat serta jumlah anggota.
- (2) Bidang tugas BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.

Bagian Kedua

Badan Pelaksana

Pasal 3

Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan tugas lain berkenaan dengan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Badan Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan instrumen, norma, standar, dan prosedur pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat;
- c. evaluasi dan pelaporan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat; dan
- d. pelaksanaan administrasi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat.

Pasal 5

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur:
 - a. masyarakat, berjumlah 6 (enam) orang; dan
 - b. pemerintah, berjumlah 3 (tiga) orang.

Pasal 6

Tugas Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1) huruf a:

- a. memimpin pengelolaan zakat secara nasional;
- b. mengoordinasi kegiatan kepatuhan, audit, dan kendali mutu pengelolaan zakat;
- c. mengoordinasi kegiatan Sekretariat Baznas;
- d. membina Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/-kota tertentu; dan
- e. membina Unit Pengelola Zakat (UPZ) kementerian/-lembaga dan Badan Umum Milik Negara (BUMN) tertentu.

Pasal 7

Tugas Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b:

- a. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS;
- b. membantu Ketua dalam koordinasi kegiatan kepatuhan, audit, dan kendali mutu pengelolaan zakat;
- c. membantu Ketua dalam koordinasi kegiatan Sekretariat BAZNAS.
- d. membantu Ketua dalam pembinaan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota tertentu;

- e. membantu Ketua dalam pembinaan UPZ Kementerian/Lembaga dan UPZ BUMN tertentu;
- f. membantu pembinaan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota tertentu; dan
- g. membantu pembinaan UPZ Kementerian/Lembaga dan UPZ BUMN tertentu.

Pasal 8

Anggota 1 yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas koordinasi dalam:

- a. menyusun rencana strategis dan rencana tahunan BAZNAS;
- b. menyusun kebijakan umum rencana tahunan pengelolaan zakat nasional;
- c. menyusun kompilasi rencana tahunan pengelolaan zakat nasional;
- d. meneliti pengembangan kebijakan zakat, pedoman pengelolaan zakat, dan modul program;
- e. menyusun rencana dan pengembangan diklat;
- f. memantau dan mengendalikan pelaksanaan diklat;
- g. membina BAZNAS provinsi dan Baznas kabupaten/-kota dalam pengembangan diklat;
- h. membina UPZ Kementerian/Lembaga dan UPZ BUMN dalam pengembangan diklat;
- i. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan administrasi Direktorat Rencana Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 9

Anggota 2 yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas koordinasi dalam:

- a. menyusun strategi pengumpulan zakat;
- b. mengelola dan pengembangan data muzakki;
- c. melaksanakan sosialisasi dan kampanye zakat;

- d. melaksanakan pengumpulan zakat dan pelayanan muzakki;
- e. melaksanakan pengumpulan zakat nasional;
- f. membina BAZNAS provinsi dan Baznas kabupaten/-kota dalam pengumpulan zakat;
- g. membina UPZ Kementerian/Lembaga dan UPZ BUMN dalam pengumpulan zakat;
- h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan administrasi Direktorat Pengumpulan.

Pasal 10

Anggota 3 yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas koordinasi dalam:

- a. menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- b. mengelola dan pengembangan data mustahik;
- c. melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d. melaksanakan distribusi dan pendayagunaan zakat nasional;
- e. membina BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- f. membina UPZ Kementerian/Lembaga dan UPZ BUMN dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan Administrasi Direktorat Pendistribusian dan Pendayagunaan.

Pasal 11

Anggota 4 yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas koordinasi dalam:

- a. pelaksanaan pemberian pertimbangan untuk BAZNAS Provinsi dan Baznas kabupaten/kota;
- b. melaksanakan pemberian rekomendasi izin pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala Provinsi, dan LAZ berskala kabupaten/kota;
- c. melaksanakan sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi pengelola zakat;
- d. melaksanakan konsultasi sertifikasi SDM dan organisasi pengelola zakat;
- e. melaksanakan pemantauan kesesuaian SDM dan organisasi pengelola zakat dengan standar sertifikasi;
- f. membina BAZNAS Provinsi dan Baznas kabupaten/kota dalam pembentukan dan organisasi LAZ;
- g. membina UPZ Kementerian/Lembaga dan UPZ BUMN dalam pembentukan dan organisasi LAZ;
- h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan administrasi Direktorat koordinasi Zakat Nasional.

Pasal 12

Anggota 5 yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas koordinasi dalam:

- a. menyusun strategi komunikasi dan pengembangan citra lembaga;
- b. mengelola komunikasi dan pengembangan citra lembaga;
- c. melaksanakan layanan informasi dan dokumen;
- d. mengkaji, merancang, dan mengembangkan sistem informasi dan teknologi;
- e. melaksanakan diseminasi sistem informasi dan teknologi;
- f. melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan teknologi;
- g. melaksanakan evaluasi pengelolaan sistem informasi dan teknologi;

- h. mengelola *database* dan data *center* sistem informasi zakat nasional;
- i. menyediakan data dan informasi laporan BAZNAS dan pengelolaan zakat nasional;
- j. membina BAZNAS Provinsi dan Baznas kabupaten/-kota dalam pengembangan sistem informasi dan teknologi zakat;
- k. membina UPZ kementerian/lembaga dan UPZ BUMN dalam pengembangan sistem informasi dan teknologi zakat;
- l. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan administrasi Direktorat Komunikasi dan Informasi.

Pasal 13

Anggota 6 yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas koordinasi dalam:

- a. menyusun strategi pengelolaan SDM Unit Pelaksana;
- b. mengelola sumber daya manusia Unit Pelaksana;
- c. menyusun strategi pengelolaan keuangan dan aset zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
- d. mengelola keuangan dan aset zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
- e. membina Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/-kota dalam pengelolaan sumber daya manusia;
- f. membina UPZ Kementerian/Lembaga dan UPZ BUMN dalam pengelolaan sumber daya manusia;
- g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan administrasi Direktorat Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Umum.

Pasal 14

Anggota 7, 8, dan 9 yang berasal dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:

- a. membangun kerjasama kelembagaan dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri;
- b. mengoordinasi pembinaan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dalam pengembangan kerjasama;
- c. mengoordinasi pembinaan UPZ kementerian/- lembaga dan UPZ BUMN dalam pengembangan kerjasama; dan
- d. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

BAB II

TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota BAZNAS wajib melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara internal maupun eksternal sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 16

- (1) BAZNAS melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS dapat mengundang instansi dan/atau pihak terkait atau para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- (3) Rapat sebagai dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat dan ditandatangani Ketua atau Wakil Ketua.

Pasal 17

- (1) Pengambilan keputusan BAZNAS dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sah apabila rapat BAZNAS dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota BAZNAS dengan keterwakilan unsur Pemerintah dan masyarakat.

Pasal 18

Setiap anggota BAZNAS wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 19

Setiap anggota BAZNAS bertanggung jawab memimpin, mengorganisasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan serta petunjuk dan mengendalikan bawahannya masing-masing.

Pasal 20

Setiap anggota BAZNAS wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya serta menyampaikan laporan kepada atasannya

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 11 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2016
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1317

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri


Achmad Gunaryo
NIP. 196208101991031003